



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) jo Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 65 /BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 yang dituangkan dalam model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 1 Sdr. BENNY UTAMA dan Sdr. DANIEL dengan perolehan suara sebanyak 64.339 (enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) suara;

- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 2 Sdr. YUSUF LUBIS dan Sdr. ATOS PRATAMA dengan perolehan suara sebanyak 65.624 (enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17-12-2015 (pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas) pukul 14:00 WIB (Empat Belas) Waktu Indonesia Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 17 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI

